



P U T U S A N
Nomor 253/Pid. Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **Heri Juanda Saputra Bin Helmi;**
Tempat Lahir : Tembilahan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sapta Marga Ujung RT. 005 RW. 013 Kel.
Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil
- Riau (sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 61/ VII/RES.4.2./2023/Narkoba tertanggal 20 Juli 2023 dan diperpanjang berdasarkan pada tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 61.a/ VII/ RES.4.2./ 2023/Narkoba tertanggal 23 Juli 2023 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ANDI SAGITA, S.H., dan BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H.**, Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 2 Oktober 2023, Nomor 253/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 253/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA BIN HELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA BIN HELMI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket plastic putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp business 0821 1800 2837.

Dipergunakan dalam perkara An. FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan berjalan lancar dan terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-249/TMBIL/09/2023 tertanggal 26 September 2023 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI bersama-sama dengan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH dan Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Batang Tuaka Lorong Imam Asy-Syafi Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib Saksi FAZRI IKHSAN Als AJI Bin AMIRUDIN (Narapidana) menghubungi Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dengan mengatakan "dimana, sudah di tembilahan ya ?", kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengatakan "sudah, kemudian Saksi FAZRI IKHSAN Als AJI Bin AMIRUDIN mengatakan kepada Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI "mau kerjaan ya?", kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengatakan "kayak apa ?", kemudian Saksi FAZRI IKHSAN Als AJI Bin AMIRUDIN mengatakan "jemput aja bahan (shabu) malam ini habis isya", kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengatakan "iyalah". Sekira pukul 19.00 wib Saksi FAZRI IKHSAN Als AJI Bin AMIRUDIN menghubungi Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dengan mengatakan "keparit 13 sekarang (Jl. Pangeran Hidayat Gg. Natuna Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau) tunggu di ujung natuna". Kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI menghubungi Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI dengan mengatakan "dimana ?", kemudian Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI mengatakan "dirumah, kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengatakan "kawankan aku bentar, kemudian Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI mengatakan" iyalah, ni aku turun", selanjutnya sekira pukul 19.20 wib Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI tiba dirumah Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dan Saksi FITRA YANDI RAMADHAN AIS RAMA AIS BOPENG Bin SURYADI pergi ke Jl. Pangeran Hidayat Gg. Natuna Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau, saat diperjalanan Saksi FITRA YANDI RAMADHAN As RAMA Als BOPENG Bin SURYADI mengatakan mau kemana kita 7, kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengatakan "mau jemput bahan (shabu)". kemudian Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI mengatakan "Iyalah Setelah tiba di ujung Jl. Pangeran Hidayat Gg. Natuna kemudian Saksi FAZRI IKHSAN Als Al Bin AMIRUDIN menghubungi Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dengan mengatakan sudah dimana?, kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengatakan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sudah di natuna ujung nih, kemudian Saksi FAZRI IKHSAN Als All Bin AMIRUDIN mengatakan tunggu disitu, itu orangnya ke situ jumpain kau, kau pakai motor apa 7, kemudian Tendakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengatakan naik motor mio, kemudian Saksi FAZRI IKHSAN Als All Bin AMIRUDIN mengatakan "iyalah". Kemudian datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI kenal langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro hitam yang didalamnya berisikant (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus palstik putih bening klep les merah. Selanjutnya Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI langsung kerumah Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH yang beralamat JL. Pangeran Hidayat Gg. Natuna Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau. Kemudian Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI menghubungi Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dengan mengatakan "kau mau duit ya 7, lalu Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengatakan "iya", kemudian Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI mengatakan "buatkan 1 (satu) paket tapi uising orang itu 50 ribu cuman", kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengatakan "yalah". Selanjutnya Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH pergi kerumah kosong yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan kab. Inhil-Riau, setelah sampai Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI langsung memaketkan 1 (satu) paket kecil dengan plastic kotak rokok, setelah memaketkan narkotika jenis shabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH pergi keluar dari rumah kosong tersebut dan menuju Jalan Batang Tuaka Gg. Pindang Permata kel. Pekan ArbaKec. Tembilahankab Inhil - Riau. Selanjutnya Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI menghubungi Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI dengan mengatakan "ni aku sudah didepan, kemudian Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI datang menemui Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI selanjutnya Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluhribu rupiah) kepada Saksi FITRA YANDI

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI dan selanjutnya Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI mengatakan kepada Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI "ni ada lagi yang mau beli 100 ribu, kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengatakan "iyalah, tunggu bentar, kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH pergi kerumah kosong yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan kab. Inhil - Riau untuk memaketkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI langsung menjumpai Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI. Lalu sekira pukul 22.30 wib Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH pergi ke Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafikel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhil- Riau untuk menyimpan/ menyembunyikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus palstik putih bening klep les merah didekat bunga di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i. SelanjutnyaTerdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH pergi ke Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan kab, Inhil - Riau. Kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI menelpon Sdr. ATENG (Lidik) untuk meminjam timbangan, lalu sekira pukul 23.25 wib Sdr. ATENG (Lidik) menemui Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dipinggir Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan kab. Inhil - Riau dan menyerahkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi RINANDA ADERISWANTO Bin ERISWANTO mendapatkan informasi bahwa Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, Kemudian informasi tersebut

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP INDRA MULYADI LUBIS, SE, SH, MH. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi RINANDA ADERISWANTO Bin ERISWANTO dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang akurat sekira pukul 23.30 wib saksi RINANDA ADERISWANTO Bin ERISWANTO dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya mengamankan Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI bersama dengan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH di Pinggir Jalan Batang Tuaka Lr. Rindang Permata Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhill, kemudian saat di interogasi oleh Anggota Sat Res Narkoba Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dimana keberadaan narkoba jenis shabu milik Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI. Kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengaku bahwa Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengambil narkoba jenis shabu tersebut bersama Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi RINANDA ADERISWANTO Bin ERISWANTO dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya mengamankan Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI di Jalan Harapan Kel. Tembilahan Hulu kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil - Riau. Kemudian saksi RINANDA ADERISWANTO Bin ERISWANTO dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya menginterogasi Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI bersama Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH dan Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI, lalu Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut disimpan/disembunyikan Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI bersama-sama dengan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau. Selanjutnya Sekira pukul 02.00 wib Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH menunjukkan narkoba jenis shabu yang disimpan/disembunyikan di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau. Kemudian dilakukan penangkapan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI, Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH dan Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi H. SANDRI Bin H. SUNI dan saksi M. SYAHRI Bin MARKAMDI ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus palstik putih bening klep les merah saya temukan di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor WhatsApp business 0821 1800 2837 ditemukan polisi di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam saya temukan ditangan sebelah kanan Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895 3280 30526 dan simcard II 0895 3021 3864 saya temukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang di pakai oleh Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 0895 3005 4376 simcard II 0822 6882 9593 dan nomor whatsapp 0822 8724 1290 saya temukan di saku sebelah kanan bagian depan celana yang di pakai oleh saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH. Selanjutnya Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI, saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH dan Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhil guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pos Indonesia Cabang tanggal 21 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh ARMEN MUHURI sebagai a.n Executive Manager, AUDINA GITA ATAMI sebagai SPV Kurlog dan NOVRIANTO sebagai Account Executive dengan di saksi oleh Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih 18,72 (delapan belas koma tujuh puluh dua) gram. Kemudian dilakukan penyisihan dengan berat bersih sebesar 10 (sepuluh) gram untuk diuji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1595/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMAHDANI, S. Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 10,00 (sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 2275/2023/NNF adalah milik Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI bersama-sama dengan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH dan Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Batang Tuaka Lorong Imam Asy-Syafi Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi RINANDA ADERISWANTO Bin ERISWANTO mendapatkan informasi bahwa Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba jenis shabu, Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP INDRA MULYADI LUBIS, SE, SH, MH. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi RINANDA ADERISWANTO Bin ERISWANTO dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang akurat sekira pukul 23.30 wib saksi RINANDA ADERISWANTO Bin ERISWANTO dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya mengamankan Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI bersama dengan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH di Pinggir Jalan Batang Tuaka Lr. Rindang Permata Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhill, kemudian saat di interogasi oleh Anggota Sat Res Narkoba Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dimana keberadaan narkoba jenis shabu milik Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI. Kemudian Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengaku bahwa Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengambil narkoba jenis shabu tersebut bersama Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi RINANDA ADERISWANTO Bin ERISWANTO dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya mengamankan Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI di Jalan Harapan Kel. Tembilahan Hulu kec. Tembilahan hulu Kab. Inhil - Riau. Kemudian saksi RINANDA ADERISWANTO Bin ERISWANTO dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya menginterogasi Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI bersama Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH dan Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI, lalu Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut disimpan/disembunyikan Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI bersama-sama dengan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau. Selanjutnya Sekira pukul 02.00 wib Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI dan Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH menunjukkan narkoba jenis shabu yang disimpan/disembunyikan di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kel.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI, Saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH dan Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi H. SANDRI Bin H. SUNI dan saksi M. SYAHRI Bin MARKAMDI ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah saya temukan di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor WhatsApp business 0821 1800 2837 ditemukan polisi di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam saya temukan ditangan sebelah kanan Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895 3280 30526 dan simcard II 0895 3021 3864 saya temukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang di pakai oleh Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 0895 3005 4376 simcard II 0822 6882 9593 dan nomor whatsapp 0822 8724 1290 saya temukan di saku sebelah kanan bagian depan celana yang di pakai oleh saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH. Selanjutnya Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI, saksi M. APRI HERMAWAN Bin HERMANSYAH dan Saksi FITRA YANDI RAMADHAN Als RAMA Als BOPENG Bin SURYADI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhil guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pos Indonesia Cabang tanggal 21 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh ARMEN MUHURI sebagai a.n Executive Manager, AUDINA GITA ATAMI sebagai SPV Kurlog dan NOVRIANTO sebagai Account Executive dengan di saksi oleh Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih 18,72 (delapan belas koma tujuh puluh dua)

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



gram. Kemudian dilakukan penyisihan dengan berat bersih sebesar 10 (sepuluh) gram untuk diuji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1595/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMAHDANI, S. Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 10,00 (sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 2275/2023/NNF adalah milik Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Aditya Sultan Pratama, S.H Bin Roni Rahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir Jalan Batang Tuaka Lr. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah saat itu sedang berada di atas sepeda motor NMAX milik

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan sepeda motor saat itu dalam keadaan mati;

- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba kemudian saksi melaporkan ke Kasat Res Narkoba Polres Inhil selanjutnya Kasat Res Narkoba Polres Inhil memerintahkan saksi dan rekan-rekan untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi ;

- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan shabu dari Terdakwa dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah;

- Bahwa kemudian pada hari Saksi dan rekan-rekan saksis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi dan rekan mengamankan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi di Jalan Harapan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan menginterogasi Terdakwa, saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi dan saat itu Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut diletakkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah menunjukkan narkoba jenis shabu yang disimpan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau lalu Saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa, saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi serta dilakukan penggeledahan dengan disaksikan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh 2 (dua) orang warga setempat lalu Saksi dan rekan-rekan saksi membawa mereka beserta barang bukti ke Polres Inhil;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan saat itu yaitu 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi , 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 yang ditemukan di saku sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai oleh saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;

- Bahwa sepeda motor milik saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah tidak disita karena tidak ada ditemukan narkotika jenis shabu di sepeda motor tersebut;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah milik saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saudara Ateng, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 milik saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi , 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 milik saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, timbangan tersebut akan digunakan untuk menimbang shabu tersebut;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin dan shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa sudah ada shabu yang terjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja shabu tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang akan didapat oleh Terdakwa, saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi ;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi mendapat bagian karena mereka menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa meminjam timbangan tersebut adalah untuk menimbang sisa shabu yang belum terjual tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir Jalan Batang Tuaka Lr. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah;



- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah saat itu sedang berada di atas sepeda motor NMAX milik saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan sepeda motor saat itu dalam keadaan mati;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba kemudian saksi melaporkan ke Kasat Res Narkoba Polres Inhil selanjutnya Kasat Res Narkoba Polres Inhil memerintahkan saksi dan rekan-rekan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi ;
- Bahwa saat itu tidak ada ditemukan shabu dari Terdakwa dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah;
- Bahwa kemudian pada hari Saksi dan rekan-rekan saksis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi dan rekan mengamankan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi di Jalan Harapan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan menginterogasi Terdakwa, saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi dan saat itu Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut diletakkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah menunjukkan narkoba jenis shabu yang disimpan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau lalu Saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa, saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi serta dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat lalu Saksi dan rekan-rekan saksi membawa mereka beserta barang bukti ke Polres Inhil;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan saat itu yaitu 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 yang ditemukan di saku sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai oleh saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah;

- Bahwa sepeda motor milik saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah tidak disita karena tidak ada ditemukan narkotika jenis shabu di sepeda motor tersebut;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah milik saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saudara Ateng, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 milik saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 milik saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, timbangan tersebut akan digunakan untuk menimbang shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin dan shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa sudah ada shabu yang terjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja shabu tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang akan didapat oleh Terdakwa, saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi ;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi mendapat bagian karena mereka menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa meminjam timbangan tersebut adalah untuk menimbang sisa shabu yang belum terjual tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Syahri Bin Markamdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika dan saksi telah memberi keterangan yang benar;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu dan saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir Jalan Batang Tuaka Lr. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir -Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.05 WIB, sewaktu saksi sedang berada di rumah, datang 2 (dua) orang laki-laki ke rumah saksi dan mengaku dari sat res narkoba Polres Inhil dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau selanjutnya sesampainya saksi di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i lalu polisi menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saudara H. Sandri menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi dan saudara M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 1(satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 yang

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi , 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 yang ditemukan di saku sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai oleh saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah milik saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saudara Ateng, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 milik saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi , 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 milik saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut namun saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang meletakkan shabu tersebut bisa berada di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa shabu tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan saksi dan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Blok Mahoni kamar No. 05 Lapas Kelas II A Tembilahan yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah oleh pihak kepolisian dan dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saudara H. Sandri menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi dan saudara M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari saksi Fazri Als Embew Bin Syafrizal dan shabu tersebut merupakan milik saksi Fazri Als Embew Bin Syafrizal;
- Bahwa shabu tersebut bisa ada pada terdakwa karena saksi yang menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil shabu tersebut
- Bahwa saksi Fazri Als Embew Bin Syafrizal memberikan shabu tersebut kepada saksi untuk saksi jualkan karena itu saksi menyuruh Terdakwa mengambilkan shabu tersebut untuk saksi jualkan kembali melalui Terdakwa dan keuntungannya akan dibagi-bagi
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saudara Fazri Als Embew Bin Syafrizal tersebut mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa shabu tersebut oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 di Parit 13 di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Natuna Kelurahan Tembilahan hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah meminta kerja shabu kepada saksi Fazri Als Embew Bin Syafrizal lalu saksi Fazri Als Embew Bin Syafrizal menghubungi saksi dan memberikan pekerjaan kepada saksi dan ia menawarkan kepada saksi “ini ada buah” lalu saksi bilang “berapa banyak” lalu saudara Fazri Als Embew Bin Syafrizal mengatakan “seperempat” lalu saksi Fazri Als Embew Bin Syafrizal menyuruh saksi untuk mengambil shabu lalu saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa saksi mendapatkan handphone dari saudara Yoga dan saksi membeli seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “dimana, sudah di Tembilahan ya?” kemudian Terdakwa mengatakan “sudah” kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “mau kerjaan ya?” kemudian Terdakwa mengatakan “kayak apa” lalu Saksi mengatakan “jemput aja bahan malam ini habis isya” kemudian Terdakwa mengatakan “iyalah” lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “keparit 13 sekarang (Jalan Pangeran Hidayat Gg. Natuna Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau) tunggu di ujung natuna” kemudian komunikasi terputus
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “sudah dimana?” kemudian Terdakwa mengatakan “sudah di natuna ujung nih” kemudian Saksi mengatakan “tunggu disitu, itu orangnya kesitu jumpain kau, kau pakai motor apa?” Kemudian Terdakwa mengatakan “Naik motor mio” kemudian saksi mengatakan “iyalah” dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki suruhan saudara Fazri Als Embew Bin Syafrizal yang tidak saksi kenal dan ia langsung menyerahkan 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah kepada Terdakwa kemudian setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk menimbang 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah tersebut selanjutnya komunikasi terputus;
- Bahwa Shabu yang diserahkan kepada Terdakwa sebanyak ¼ (seperempat) ons;



- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali meminta Terdakwa untuk mengambilkan dan menjualkan shabu;
 - Bahwa sudah ada shabu yang laku dijual oleh Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak yang sudah terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa dan saksi oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir Jalan Batang Tuaka Lr. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Setelah mengamankan Saksi dan Terdakwa, pihak kepolisian menanyakan keberadaan narkotika jenis shabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, polisi mengamankan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi di Jalan Harapan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian dilakukan interogasi kepada saksi, saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi dan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan bersama dengan saksi di halaman

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB saksi dan Terdakwa menunjukkan narkoba jenis shabu yang saksi dan Terdakwa simpan di halaman musholla Imam Asy-Syafi'i;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi , 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 yang ditemukan di saku sebelah kanan bagian depan celana yang saksi pakai;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah milik saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saudara Ateng, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 milik saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi , 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 milik saksi;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, timbangan tersebut akan digunakan untuk menimbang shabu;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berat shabu tersebut 18,72 (delapan belas koma tujuh puluh dua) gram dan shabu tersebut akan dijual;
 - Bahwa Sudah ada shabu yang terjual yaitu sebanyak 2 (dua) paket yaitu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan yaitu dapat menggunakan shabu secara gratis serta saksi mendapat rokok dan minyak untuk sepeda motor saksi;
 - Bahwa handphone milik Saksi tidak ada digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi karena Terdakwa dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi langsung datang ke rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi,
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir Jalan Batang Tuaka Lr. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan keberadaan narkotika jenis shabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu bersama dengan saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, polisi mengamankan Saksi di Jalan Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi, Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan bersama dengan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah di halaman musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan Terdakwa menunjukkan narkoba jenis shabu yang Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan Terdakwa simpan di halaman musholla Imam Asy-Syafi'i;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menangkap saksi, Terdakwa dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Inhil;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh saksi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 yang ditemukan di saku sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai oleh saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah milik saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saudara Ateng, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 milik saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;
- Bahwa saksi mengambil shabu tersebut Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Natuna Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir – Riau namun saksi tidak kenal dengan orang yang memberikan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Shabu yang saksi dan Terdakwa terima sebanyak 1 (satu) paket sedang namun beratnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memakai shabu dengan Terdakwa dan membelinya dengan cara patungan;
- Bahwa saksi menjual shabu kepada teman Saksi yang bernama Ghalib yang pada saat itu bertemu dengan Saksi di Jalan Perintis Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan teman Saksi atas nama Teguh yang mana saksi bertemu di depan terminal Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan ia awalnya menanyakan dimana tempat untuk membeli shabu lalu Saksi menjual shabu kepada saudara Teguh seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengantar shabu bersama dengan saudara Buyung (DPO).;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum sempat diapa-apakan karena uangnya masih dengan teman Saksi dan Saksi Bersama Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dengan saudara Buyung lalu saudara Buyung menghubungi Terdakwa dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan menyuruh mereka ke rumah saksi

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak tahu sebelumnya kalau saudara Buyung menghubungi

Terdakwa dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi shabu yang ditemukan tersebut beratnya lebih dari 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang bersama dengan saudara Buyung namun saudara Buyung berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dan terdakwa telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir Jalan Batang Tuaka Lr. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa Saat itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dengan posisi Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor bersama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;
- Bahwa saat itu terdakwa dibonceng oleh saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dengan menggunakan sepeda motor miliknya karena mengambil timbangan shabu dari saudara Ateng;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan keberadaan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, polisi mengamankan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi di Jalan Harapan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian menginterogasi Terdakwa, saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan bersama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah di halaman musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB saya bersama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah menunjukkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah simpan di halaman musholla Imam Asy-Syafi'i;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menangkap Terdakwa, saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M Apri Hermawan Bin Hermansyah dan Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi dibawa ke Polres Inhil;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan ditangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 yang ditemukan di saku sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai oleh saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah milik saudara Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin, 1 (satu) unit handphone OPPO warna

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 milik terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saudara Ateng, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 milik saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi, 1(satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 milik saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i agar tidak diketahui oleh polisi dan aman untuk menyimpannya;

- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk menyimpan shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Natuna Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa shabu tersebut akan dijual dan saat itu sudah ada shabu yang terjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan apa-apa kepada saudara Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi hingga ia mau menemani saya pergi mengambil shabu;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat shabu yang terdakwa waktu itu;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi pergi ke Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau lalu sesampainya di Jalan tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi M Apri Hermawan Bin Hermansyah dan Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi pergi ke rumah kosong yang mana Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah selanjutnya Terdakwa bersama-

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi yang membuat bong dari botol aqua kecil yang dibeli di warung;

- Bahwa Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah yang punya kaca untuk menggunakan shabu tersebut yang ia beli di apotek seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mancis milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti Handphone milik terdakwa, dipergunakan untuk komunikasi dengan saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa shabu tersebut akan dijual namun Terdakwa hanya diperintahkan oleh Saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin untuk menjual shabu tersebut;

- Bahwa saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah tidak ada meminta shabu untuk dipakai kepada terdakwa tetapi terdakwa yang menawarkan shabu untuk dipakai kepada saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah;

- Bahwa Terdakwa memaketkan shabu hanya seorang diri tidak ada dibantu oleh saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah karena saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah hanya melihat saja saat Terdakwa memaketkan shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pos Indonesia Cabang tanggal 21 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh ARMEN MUHURI sebagai a.n Executive Manager, AUDINA GITA ATAMI sebagai SPV Kurlog dan NOVRIANTO sebagai Account Executive dengan di saksi oleh Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18,72 (delapan belas koma tujuh puluh dua) gram. Kemudian dilakukan penyisihan dengan berat bersih sebesar 10 (sepuluh) gram untuk diuji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 1595/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMAHDANI, S. Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 10,00 (sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 2275/2023/NNF adalah milik Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) Paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp business 0821 1800 2837;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir Jalan Batang Tuaka Lr. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa benar Saat itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dengan posisi Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor bersama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa dibonceng oleh saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dengan menggunakan sepeda motor miliknya karena mengambil timbangan shabu dari saudara Ateng;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi ;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, polisi mengamankan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi di Jalan Harapan Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau kemudian menginterogasi Terdakwa, saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan bersama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah di halaman musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy - Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah menunjukkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah simpan di halaman musholla Imam Asy-Syafi'i;
- Bahwa benar selanjutnya pihak kepolisian menangkap Terdakwa, saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi dan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dibawa ke Polres Inhil;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafi'i Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 yang ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan ditangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 yang



ditemukan di saku sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 yang ditemukan di saku sebelah kanan bagian depan celana yang dipakai oleh saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah;

- Bahwa benar pemilik 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah milik Saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp business 082118002837 milik terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saudara Ateng, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20S warna hijau dengan nomor simcard I 0895328030526 dan simcard II 089530213864 milik saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna hijau dengan nomor simcard I 089530054376 dan simcard II 082268829593 dan nomor whatsapp 082287241290 milik saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan shabu di halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i agar tidak diketahui oleh polisi dan aman untuk menyimpannya;

- Bahwa benar Terdakwa yang memiliki ide untuk menyimpan shabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Natuna Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa benar shabu tersebut akan dijual dan saat itu sudah ada shabu yang terjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menjanjikan apa-apa kepada Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi untuk menemani Terdakwa pergi mengambil shabu;

- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi pergi ke Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau lalu sesampainya di Jalan tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi M Apri Hermawan Bin Hermansyah dan Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi pergi ke rumah kosong yang mana Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar Saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi yang membuat bong dari botol aqua kecil yang dibeli di warung;
- Bahwa benar Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah yang punya kaca untuk menggunakan shabu tersebut yang ia beli di apotek seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mancis milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti Handphone milik terdakwa, terdakwa pergunakan untuk komunikasi dengan saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin dan saksi Fitra Yandi Ramadhan Alias Rama Alias Bopeng Bin Suryadi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa shabu tersebut akan dijual namun Terdakwa hanya diperintahkan oleh Saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa benar saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah tidak ada meminta shabu untuk dipakai kepada terdakwa tetapi terdakwa yang menawarkan shabu untuk dipakai kepada saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah ;
- Bahwa benar Terdakwa memaketkan shabu hanya seorang diri tidak ada dibantu oleh saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah karena saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah hanya melihat saja saat Terdakwa memaketkan shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ni adalah terdakwa **Heri Juanda Saputra Bin Helmi**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa **Heri Juanda Saputra Bin Helmi** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (18) Undang-undang RI, No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;



Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib Saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "dimana, sudah di tembilahan ya ?", kemudian Terdakwa mengatakan "sudah", kemudian Saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin mengatakan kepada Terdakwa "mau kerjaan ya?", kemudian Terdakwa mengatakan "kayak apa ?", kemudian Saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin mengatakan "jemput aja bahan (shabu) malam ini habis isya", kemudian Terdakwa mengatakan "iyalah". Sekira pukul 19.00 wib Saksi Fazri Ikhsan Als Aji Bin Amirudin menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ke parit 13 sekarang (Jl. Pangeran Hidayat Gg. Natuna Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau) tunggu di ujung natuna". Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi dengan mengatakan "dimana ?", kemudian Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi mengatakan "dirumah, kemudian Terdakwa



mengatakan "kawankan aku bentar, kemudian Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi mengatakan" iyalah, ni aku turun", selanjutnya sekira pukul 19.20 wib Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi pergi ke Jl. Pangeran Hidayat Gg. Natuna Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau, saat diperjalanan Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi mengatakan mau kemana kita 7, kemudian Terdakwa mengatakan "mau jemput bahan (shabu)". kemudian Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi mengatakan "Iyalah Setelah tiba di ujung Jl. Pangeran Hidayat Gg. Natuna kemudian Saksi Fazri Ikhsan Als Al Bin Amirudin menghubungi Terdakwa dengan mengatakan sudah dimana?, kemudian Terdakwa Heri Juanda Saputra Bin Helmi mengatakan "sudah di natuna ujung nih, kemudian Saksi Fazri Ikhsan Als Al Bin Amirudin mengatakan tunggu disitu, itu orangnya ke situ jumpain kau, kau pakai motor apa 7, kemudian Terdakwa mengatakan naik motor mio, kemudian Saksi Fazri Ikhsan Als Al Bin Amirudin mengatakan "iyalah". Kemudian datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro hitam yang didalamnya berisikant (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus palstik putih bening klep les merah. Selanjutnya Terdakwa langsung kerumah Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah yang beralamat JL. Pangeran Hidayat Gg. Natuna Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau. Kemudian Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "kau mau duit ya 7, lalu Terdakwa mengatakan "iya", kemudian Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi mengatakan "buatkan 1 (satu) paket tapi uising orang itu 50 ribu cuman", kemudian Terdakwa mengatakan "yalah". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah pergi kerumah kosong yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan kab. Inhil-Riau, setelah sampai Terdakwa langsung memaketkan 1 (satu) paket kecil dengan plastic kotak rokok, setelah memaketkan narkotika jenis shabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah pergi keluar dari rumah kosong tersebut dan menuju Jalan Batang Tuaka Gg. Pindang Permata kel. Pekan Arba Kec. Tembilahankab Inhil - Riau. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi dengan mengatakan "ni aku sudah didepan, kemudian Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bopeng Bin Suryadi datang menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluhribu rupiah) kepada Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi dan selanjutnya Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi mengatakan kepada Terdakwa "ni ada lagi yang mau beli 100 ribu, kemudian Terdakwa mengatakan "iyalah, tunggu bentar, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah pergi ke rumah kosong yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan kab. Inhil - Riau untuk memaketkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa langsung menjumpai Saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi. Lalu sekira pukul 22.30 wib Terdakwa dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah pergi ke Musholla Imam Asy-Syafi'i yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Lr. Imam Asy-Syafikel. Pekan Arba Kec. Tembilahan Kab. Inhil- Riau untuk menyimpan/ menyembunyikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus palstik putih bening klep les merah didekat bunga di Halaman Musholla Imam Asy-Syafi'i. SelanjutnyaTerdakwa dan Saksi M. Apri Hermawan Bin Hermansyah pergi ke Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan kab, Inhil - Riau. Kemudian Terdakwa menelpon saudara Ateng (DPO) untuk meminjam timbangan, lalu sekira pukul 23.25 wib saudara Ateng (DPO) menemui Terdakwa dipinggir Jalan Batang Tuaka Gg. Rindang Permata kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan kab. Inhil - Riau dan menyerahkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pos Indonesia Cabang tanggal 21 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh Armen Muhuri sebagai a.n Executive Manager, Audina Gita Atami sebagai SPV Kurlog dan Novrianto sebagai Account Executive dengan di saksikan oleh Terdakwa, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih 18,72 (delapan belas koma tujuh puluh dua) gram. Kemudian dilakukan penyisihan dengan berat

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih sebesar 10 (sepuluh) gram untuk diuji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1595/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMAHDANI, S. Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 10,00 (sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 2275/2023/NNF adalah milik Terdakwa HERI JUANDA SAPUTRA Bin HELMI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp business 0821 1800 2837;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir untuk **dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Juanda Saputra Bin Helmi**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp business 0821 1800 2837.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Fitra Yandi Ramadhan Als Rama Als Bopeng Bin Suryadi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Reynaldo Binsar, H.S, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara, S.H, dan Janner Christiadi Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Juniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Tbh



M. Alif Akbar Pranagara, S.H,

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

Janner Christiadi Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H